



**Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan
Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan
Kebijakan**

(Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)

Skripsi

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Sastra 1
Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

**THERESIA ROSARI SEKAR CAKRANINGTYAS
14010119140120**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2023

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa | 14010119140120 |
| 3. Tempat & Tanggal Lahir | : Semarang, 31 Oktober 2001 |
| 4. Jurusan / prodi | : Ilmu Pemerintahan |
| 5. Alamat | : Jl. Lamper Krajan No. 1621c rt 07/rw 02
Lamper Lor, Semarang Selatan, Semarang,
Jawa Tengah |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) yang saya tulis dengan judul

“Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)”

Adalah benar-benar hasil Karya Ilmiah tulisan saya sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggungjawab.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr.Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin
NIP. 19690822 1994031003

Semarang, 11 Maret 2023
Pembuat Pernyataan,



Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas
NIM 14010119140120

Ketua Program Studi



Dr.Dra. Rina Martini
NIP. 196703131993032001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara)
Nama Penyusun : Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas
NIM : 14010119140120
Departemen. : Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Dekan

Wakil Dekan 1

Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

NIP. 196408271990011001

Dr.Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin

NIP. 19690822 1994031003

Dosen Pembimbing

1. Dr.Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin ()

2 Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP ()

Dosen Pengaji

3. Dr.Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin ()

4. Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP ()

5. Dzunuwanus Ghulam Manar S.IP M.SI ()

MOTTO

**" PROSES SAMA PENTINGNYA DIBANDING HASIL. HASIL NIHIL TAK
APA, YANG PENTING SEBUAH PROSES TELAH DICANANGKAN DAN
DILAKSANAKAN."**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara)**". Skripsi ini saya ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Sastra 1 Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Drs. Hardi Warsono, M.TP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Dr. Dra. Rina Martini, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Dr.Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah bersedia membimbing saya selama menyusun skripsi. Terima kasih bapak, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

5. Ibu Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP selaku dosen pembimbing kedua saya yang bersedia membimbing saya selama menyusun skripsi. Terima kasih Ibu, semoga diberi kelancaran dalam urusannya.
6. Para Dosen Ilmu Pemerintahan dan Civitas Akademika Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dikerjaan menjadi bermanfaat bagi seluruh pembaca. Meskipun pada skripsi ini masih banyak kekurangan. Atas hal tersebut, penulis senantiasa menerima masukan yang membangun dari pihak siapapun.

Semarang, 11 Maret 2023

Pembuat Pernyataan



Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas

NIM. 14010119140120

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Papah Wisnu dan Ibau Peni yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dan doa-doa yang tidak lupa dilantunkan setiap harinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Kepada akak Sando terima kasih sudah memberikan masukan-masukan mengenai skripsi penulis dan memberikan semangat untuk terus berusaha menyelesaikan masa studi penulis.
3. Lilo anjing penulis. Terima kasih selalu menemani penulis disamping ketika mengerjakan, menemani penulis disaat merasakan lelah mengerjakan skripsi ataupun kuliah, namun Lilo tetap menemani dan menghibur dengan tingkah lucunya.
4. Keluarga besar Kasunartan, Pakdhe Agus, Om Didik, Om Kun, Tante Diyah, Tante Ana, dan lainnya, terima kasih telah memberikan dukungan penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini.
5. Sahabat semasa SMA, Raya, Viona, Dinda, dan Natania yang hingga saat ini tidak lupa untuk menanyakan kabar dan menyemangat dalam setiap langkah untuk menyelesaikan studi penulis. Semoga hal-hal bahagia selalu hadir didalam kehidupan kalian sampai sehabisnya usia kita.

6. Sahabat saya di kampus, Mila, Adam, Rendy, Nevan, Bijak. Terima kasih selama di masa perkuliahan menjadi orang yang selalu dekat dan kehadiran mereka menjadi alasan penulis mampu untuk mengerjakan studi sampai skripsi penulis dengan selesai. Semoga seusai kehidupan kampus ini, kita selalu memiliki waktu untuk bertatap hingga berpamit.
7. Teman-teman kampus saya, Bella, Naya, Akbar, dan lainnya, senang rasanya bertemu kalian dalam organisasi maupun pertemanan. Terima kasih untuk menerima, menemani, mendukung hingga selesainya skripsi penulis.
8. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Pak Fakhrudin, Mbak Wiwied, Mbak Dini, Mbak Shinta, dan lainnya. Terima kasih telah memberi informasi yang begitu banyak untuk menunjang skripsi penulis. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup.

ABSTRAK

Perkawinan adalah hal yang sakral dan kebutuhan dasar setiap manusia dewasa. Namun pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh remaja atau bahkan anak yang belum memenuhi syarat usia dalam Undang-undang Perkawinan dan mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Fenomena tersebut begitu marak terjadi di masyarakat Kabupaten Jepara, sehingga penulis bertujuan untuk menjelaskan faktor dan dampak penyebab maraknya permohonan Dispensasi Kawin dan menjelaskan perspektif Hak Asasi Manusia dalam pengambilan keputusan Dispensasi Kawin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara semakin meningkat sebelum ataupun setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Jepara karena pemikiran masyarakat yang masih kental terhadap budaya yang masih menganggap wajar pernikahan dini. Selain itu pergaulan yang bebas sehingga minimnya pengawasan orang tua dan banyak menyebabkan hamil diluar nikah, sehingga banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang seharusnya diajukan karena alasan mendesak, tetapi pada masyarakat Kabupaten Jepara masih sangat mudah untuk mendapatkan diluar alasan yang mendesak. Pernikahan memanglah hak manusia, namun ada kewajiban yang harus ditaati karena kita masih berlindung dibawah hukum. Apabila hal tersebut dilakukan sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena telah memperbolehkan pernikahan dibawah usia.

Penelitian ini menyarankan kepada pejabat pemerintahan untuk lebih bijak dan tegas dalam keputusan permohonan dispensasi kawin. Serta lebih ditekankan pada penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan sini. Dalam penelitian ini memiliki kekurangan tidak keseimbangannya data permohonan dispensasi kawin, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperoleh data yang sesuai.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Dispensasi Kawin, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Marriage is a sacred thing and a basic need of every adult human being. But marriage is not only performed by adults, but also performed by adolescents or even children who have not met the age requirements in the Marriage Law and get a marriage dispensation from the court. The phenomenon is so prevalent in the community of Jepara Regency, so the author aims to explain the factors and the impact of the causes of the rise of marriage dispensation requests and explain the perspective of Human Rights in marriage dispensation decision-making.

This study uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation studies. Data analysis using data collection techniques, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results found that the application for marriage dispensation in Jepara Regency increased before or after the marriage law changes. Factors causing the occurrence of early marriage in Jepara because of the people's thinking is still strong against the culture that still considers reasonable early marriage. In addition, free association so that the lack of parental supervision and many cause pregnancy outside of marriage, so many apply for marriage dispensation. The marriage dispensation should have been proposed for urgent reasons, but it is still very easy for the people of Jepara Regency to get other than urgent reasons. Marriage is indeed a human right, but there are obligations that must be obeyed because we are still protected under the law. If this is done it is tantamount to violating human rights because it has allowed underage marriages.

This research suggests to government officials to be wiser and firmer in the decision to apply for a marriage dispensation. As well as more emphasis on counseling or outreach about marriage here. In this study, there was a lack of unbalanced data on requests for marriage dispensation, it is hoped that further research can obtain appropriate data.

Keywords: *Early marriage, Marriage Dispensation, Human Rights*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA)	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
MOTTO.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	7
ABSTRAK	9
ABSTRACT	10
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR BAGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Kegunaan Penelitian	14
1.4.1. Kegunaan Teoritis	14
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	14
1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis	15
1.6. Kerangka Teori	28
1.6.1. Pernikahan Dini dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	28
1.7. Metode Penelitian	45
1.7.1. Lokasi Penelitian	45
1.7.2. Subjek Penelitian	46
1.7.3. Kerangka Pemikiran	47
1.7.5. Sumber Data	49
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data	50
1.7.7. Analisis Data	51
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	53
2.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Jepara.....	53

2.2.	Kondisi Demografis Kabupaten Jepara	55
2.3	Kondisi Pendidikan di Kabupaten Jepara	58
2.4	Kondisi Ekonomi Kabupaten Jepara	60
2.5	Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara.....	62
BAB III	Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara).....	65
3.1	Perspektif HAM dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur di Kabupaten Jepara	66
3.1.1	Pernikahan dini dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	76
3.1.2	Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	78
3.2	Implikasi Kebijakan Dispensasi Kawin Terhadap Tingginya Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Jepara	83
3.2.1	Dampak Negatif Penetapan Dispensasi Kawin	85
3.2.2	Dampak Positif Penetapan Dispensasi Kawin.....	87
3.3	Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur: Upaya Sia-Sia Perubahan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.....	88
BAB IV	PENUTUP.....	94
4.1	Kesimpulan	94
4.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Kabupaten Jepara	11
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan	55
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia Tahun 2021	56
Tabel 2. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara per Kecamatan Tahun 2021	57
Tabel 2. 4 Persentase Pendudukan Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, Partisipasi Sekolah di Kabupaten Jepara, 2022	58
Tabel 2. 5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jepara, 2021	59
Tabel 2. 6 Persentase Garis Kemiskinan, Jumlah dan Penduduk di Kabupaten Jepara (2017-2021)	61
Tabel 2. 7 Daftar Perminntaan Rekomendasi Nikah Tahun 2020-2022	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Jepara	54
Gambar 2. 2 Grafik Dispensasi Kawin tahun 2018-2021	62

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran 47